



TAHUN

2  
0  
2  
2

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-IV pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendedayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kota Malang, 01 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNAGN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

**Dra. PENNY INDRIANI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630420 198903 2 014

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                      | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                         | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                                                                          | 1          |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....                                                                     | 2          |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....                                                                          | 5          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KERJA .....</b>                                                                           | <b>11</b>  |
| A. Perencanaan Kinerja.....                                                                                     | 11         |
| 1. Tujuan dan Sasaran .....                                                                                     | 12         |
| 2. Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                            | 14         |
| B. Indikator Kinerja Utama .....                                                                                | 18         |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....                                                                           | 20         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KERJA .....</b>                                                                        | <b>23</b>  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                                                                              | 25         |
| 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....                                                                 | 25         |
| 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 .....                                                          | 31         |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.....    | 36         |
| 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya.....          | 40         |
| 5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan. ....                                                               | 41         |
| 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran).....                                                    | 44         |
| 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)..... | 49         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                                      | <b>57</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                           | <b>61</b>  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

#### **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019 dan telah diperbarui dengan Peraturan Walikota Malang No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DSP3AP2KB, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas: melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan. Sebagai sebuah Organisasi Pembinaan, Pemberdayaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DSP3AP2KB haruslah memiliki kemampuan dalam memberdayakan perempuan, melaksanakan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial yang ada dibawah koordinasinya untuk menciptakan suasana yang kondusif Inovatif terhadap proses pelaksanaan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pemberdayaan sosial;
- e. penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- h. pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. pencegahan dan penangan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi terdiri dari:

1. Susunan Organisasi Dinas:
  - a. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

## 2. Bagan Susunan Organisasi :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinsos P3AP2KB Kota Malang**

Sumber : Perwal Kota Malang Nomor 36 Tahun 2021



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan khususnya tersedianya data terpilah yang *update* dan valid untuk data PMKS, kependudukan, anak, dan perempuan.
2. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.
3. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
4. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan belum maksimal.
5. Masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
6. Pelaksanaan penanganan perlindungan anak dan perempuan belum optimal.
7. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum Optimal.
8. Masih adanya kasus - kasus anak seperti Anak berhadapan dengan Hukum, anak terlantar, perkawinan usia dini.
9. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki
10. Kurang optimalnya kenaikan contraceptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB Aktif.
11. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan.
12. Kurangnya Media tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
13. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

14. Belum optimalnya pengembangan BKB, BKL, BKR.
15. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
16. Kesenjangan/Gap yang berpengaruh pada gaya hidup/orientasi.
17. Migrasi penduduk yang semakin meningkat dan tidak tersedia data sehingga sulit untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk
18. Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Penanganan masalah pengangguran/kemiskinan.
20. Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal sesuai dengan bidang tugas pelayanan sosial.
21. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum maksimal.
22. Sarana tempat penampungan klien yang sudah tersedia masih kurang memadai yaitu Penampungan TWK Sukun.
23. Masih rendahnya tingkat kesadaran/motivasi diri PMKS.
24. Belum adanya pendampingan yang intens bagi ex.gepeng dan fakir miskin yang telah mendapat pelatihan ketrampilan baik pendampingantenaga maupun permodalan.
25. Belum tercukupinya secara merata kebutuhan dasar bagi PMKS.
26. Program bantuan pemerintah pusat belum tepat sasaran.
27. Masih tingginya jumlah PMKS.
28. Belum optimalnya kemitraan lintas sektoral.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender;
2. Presentase % Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan belum maksimal;
3. Belum terintegrasinya sistem informasi perlindungan perempuan dan anak;

4. Masih adanya kasus anak seperti Anak berhadapan dengan Hukum;
5. Masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Belum terpenuhinya pemenuhan hak anak (kelembagaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan, perlindungan khusus);
7. Belum optimalnya Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki;
9. Keinginan PUS untuk ber KB rendah (unmet need tinggi);
10. Belum tersusunnya database pembangunan keluarga yang valid;
11. Keterbatasan ibu dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga;
12. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan;
13. Keterbatasan personil/tenaga kerja kesejahteraan sosial;
14. Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal sesuai dengan bidang tugas pelayanan sosial;
15. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum maksimal;
16. Masih rendahnya tingkat kesadaran/motivasi diri PMKS;
17. Belum tercukupinya secara merata kebutuhan dasar bagi PMKS;
18. Masih tingginya jumlah PMKS;
19. Belum optimalnya kemitraan lintas sektoral.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Malang periode 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur 179-5/2019);
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja DSP3AP2KB;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023;
10. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

#### **D. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 adalah :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Susunan Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi, Dasar Hukum dan Sistematisa.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terdiri dari:

- A. Perencanaan Kinerja terdiri atas :
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Strategi dan arah kebijakan
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan uraian dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  - 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  - 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
  - 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
  - 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. SK Penetapan Perubahan IKU

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 sejatinya diakomodir dari Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Dimana dokumen rencana strategis tersebut merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,

Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang telah menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah yang telah tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang. Dimana visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Malang.

Visi Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah:

#### **“Kota Malang Bermartabat”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada tingkat harkat kemanusiaan dan sebuah nilai harga diri. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa*



robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Misi ke-1, ke-3 dan ke-4. Tujuannya mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis yang telah dijabarkan sebelumnya. Sedangkan sasarannya adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dinas dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang ditentukan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial, P3AP2KB**

| Tujuan                                                                                        | sasaran                                                                                            | Indikator Tujuan/Sasaran                                                                      | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- (%) |         |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                               | 2019                                      | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                  | 3                                                                                             | 4                                         | 5       | 6      | 7      | 8      |
| Meningkatnya Kualitas perlindungan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) | Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan | Persentase (%) Penurunan PMKS                                                                 | 5%                                        | 5%      | 5%     | 5%     | 5%     |
|                                                                                               |                                                                                                    | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri | 15,10 %                                   | 15,11 % | 15,46% | 15,15% | 15,37% |

| Tujuan                                                                                                 | sasaran                                                                         | Indikator Tujuan/Sasaran                                                                                               | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- (%) |         |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                        | 2019                                      | 2020    | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1                                                                                                      | 2                                                                               | 3                                                                                                                      | 4                                         | 5       | 6           | 7           | 8           |
|                                                                                                        | sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan                          | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina                                    | 73,19 %                                   | 79,19 % | 78,40%      | 79,52%      | 79,94%      |
|                                                                                                        |                                                                                 | Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 38,88 %                                   | 61,98 % | 63,52%      | 65,06%      | 66,61%      |
| <b>Terwujudnya Kesetaraan Gender dan pelindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan</b> | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak         | <b>IPG</b>                                                                                                             | 96.8                                      | 96.9    | 97          | 97,1        | 97,2        |
|                                                                                                        |                                                                                 | IDG                                                                                                                    | 74.87                                     | 74.97   | 78,3        | 78,6        | 79          |
|                                                                                                        |                                                                                 | Ratio KDRT                                                                                                             | 1:3171                                    | 1:3398  | 1:2700<br>0 | 1:2725<br>0 | 1:2750<br>0 |
| <b>Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas</b>                                   | Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | <b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>                                                                                       | 0,63                                      | 0,62    | 0,65        | 0,64        | 0,63        |
|                                                                                                        |                                                                                 | TRF per WUS ( 15 s/d 49 tahun )                                                                                        | 1,65                                      | 1,67    | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
|                                                                                                        | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah                                 | Nilai SAKIP                                                                                                            | 79                                        | 80      | 80,7        | 80,75       | 80,8        |

Sumber : Review Renstra Dinas 2018-2023

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas dengan adanya arah kebijakan. Adapun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang memiliki 17

strategi dan 33 arah kebijakan. Kesinambungan perumusan strategi dan arah kebijakan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dan yang telah menyesuaikan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Malang dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, P3AP2KB**

| Tujuan                                                                                        | sasaran                                                                                                                                                   | Strategi                                                                                                                       | Arah kebijakan                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan | Menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri          | Menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan fasilitas dukungan pemberian kecukupan kebutuhan dasar, akses pelayanan kesehatan                         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial                                                                               | Kebijakan Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan ketrampilan PMKS                                                                                              |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Fasilitasi Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan                                                                                                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Menyelenggarakan perlindungan dan bantuan hukum/advokasi bidang sosial                                                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan                                                                                                    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Melakukan Verifikasi dan validasi penduduk miskin                                                                                                               |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           | Penyelenggaraan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat | Melaksanakan penampungan, pengiriman dan rehabilitasi/pemberian pembinaan/pelatihan ketrampilan bagi Anak Jalanan, ex, Gelandangan, Pengemis, Korban NAPZA/ODHA |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Peningkatan koordinasi lintas sektoral                                                                                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Peningkatan sarana dan prasarana pada TWK sukun, Pondok Lansia dan Liponosos Camp Assesment                                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | Melakukan Pendampingan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                                                           |

| Tujuan                                                                                           | sasaran                                                                 | Strategi                                                                                                                                         | Arah kebijakan                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  |                                                                         | Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | <p>Pemeliharaan dan Penatan TMP Suropati dan monumen TRIP</p> <p>Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keprintisan dan kesetiakawanan sosial</p>                                                          |
| Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak | Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak                                                                                                      | Optimalisasi P2TP2A                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                         | Meningkatkan kualitas anak dan peran perempuan                                                                                                   | Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan ( KtP ) dan anak secara lengkap dan kontinyu                                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                         | Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan                                                                                           | Sosialisasi peraturan perundang –undangan dan kebijakan terkait KtP dan anak kepada semua pemangku kepentingan                                                                                            |
|                                                                                                  |                                                                         | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak                                                                                            | Advokasi dan sosialisasi pemerintah ,masyarakat dan dunia usaha serta media masa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak                                                                                      |
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                  | Mewujudkan kelurahan ramah anak, termasuk sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak                                                        |
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                  | Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak melalui penguatan dan harmonisasi perundangundangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaanya                     |
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                  | Peningkatan koordinasi antar instnasi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan |
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                  | Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam                                                                                                            |

| Tujuan                                                        | sasaran                                                                         | Strategi                                                                                                     | Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                               | 3                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               |                                                                                 |                                                                                                              | perencanaan dan penganggaran yang responsif anak                                                                                                                                                                             |
|                                                               |                                                                                 | Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan                                             | meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan<br>Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender ( PPRG ) di berbagai bidang pembangunan<br>Penguatan Tim driver PUG di daerah |
| Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas | Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Revitalisasi keluarga berencana                                                                              | Meningkatkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                 | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai , akurat dan tepat waktu | Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                 | Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan KR                                                                | Meningkatkan pemahaman keluarga / masyarakat tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera                                                                                                                              |
|                                                               |                                                                                 | Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana                                                                     | Meningkatkan kerjasama /Kemitraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di bidang pelayanan KB                                                                                                                           |
|                                                               |                                                                                 |                                                                                                              | Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien dan menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin.                                                                               |
|                                                               |                                                                                 |                                                                                                              | Meningkatkan sosialisasi , pelatihan, pembinaan tentang pelaporan dan pencatatan yang akurat                                                                                                                                 |
|                                                               |                                                                                 | Pengembangan model operasional BKB – Posyandu-PAUD                                                           | Meningkatkan pemahaman keluarga / masyarakat tentang pengumpulan dan pengembangan bahan informasi pengasuhan dan tumbuh kembang anak                                                                                         |
|                                                               |                                                                                 | Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga                                                             | Mengembangkan cakupan kualitas kelompok Bina Keluarga dan mewujudkan keluarga sejahtera                                                                                                                                      |

| Tujuan | sasaran | Strategi                                                                                           | Arah kebijakan                                                                                                               |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                                  |                                                                                                                              |
|        |         | Memasyarakatkan<br>Penyiapan<br>Kehidupan<br>Berkeluarga bagi<br>Remaja                            | Mengembangkan kebijakan<br>penyiapan<br>kehidupan berkeluarga bagi<br>remaja                                                 |
|        |         | Pengembangan<br>pusat<br>pusat pelayanan<br>informasi dan<br>konseling bagi<br>BKB, BKR dan<br>BKL | Meningkatkan<br>Konseling, komunikasi,<br>informasi dan edukasi serta<br>advokasi bagi<br>masyarakat, keluarga dan<br>remaja |

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan telah ditetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Sosial, P3AP2KB**

| No. | Tujuan/Sasaran                                                                                | Indikator Kinerja Utama       | Target per Tahun (%) |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                               |                               | 2019                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1   | 2                                                                                             | 3                             | 4                    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 1   | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase (%) Penurunan PMKS | 5%                   | 5%   | 5%   | 5%   | 5%   |

| No. | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                                                | Target per Tahun (%) |        |         |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 2019                 | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1   | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                      | 4                    | 5      | 6       | 7       | 8       |
|     | Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/ dibina                                   | 73,19%               | 79,19% | 78,40%  | 79,52%  | 79,94%  |
|     |                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/ mandiri                         | 16.10%               | 15.11% | 15.46%  | 15.15%  | 15.37%  |
|     |                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 38.88%               | 61.98% | 63.52%  | 65.06%  | 66.61%  |
| 2   | <b>Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</b>                                                   | <b>IPG</b>                                                                                                             | 96,80                | 96,90  | 97      | 97,1    | 97,2    |
|     | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                   | Ratio KDRT                                                                                                             | 1:3171               | 1:3398 | 1:27000 | 1:27250 | 1:27500 |
|     |                                                                                                                                                           | IDG                                                                                                                    | 74,84                | 74,97  | 75      | 75,1    | 75,2    |
| 3   | <b>Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas</b>                                                                                      | <b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>                                                                                       | 0,63                 | 0,62   | 0,65    | 0,64    | 0,63    |
|     | Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                           | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)                                                                                          | 1,65                 | 1,67   | 1,7     | 1,7     | 1,7     |
| 4   | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah                                                                                                           | <b>Nilai SAKIP</b>                                                                                                     | 79                   | 80     | 80,7    | 80,75   | 80,8    |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, P3AP2KB

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dari anggaran yang terbatas, sehingga diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan bisa maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022**

| Sasaran Strategis                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                             | Target (%)                              | Program                                                     | Anggaran (Rp.)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                                                             | 3                                       | 4                                                           | 5                 |
| Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah                                                                                                           | Nilai SAKIP                                                                                   | 80,75                                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 13.831.535.692,00 |
| Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri | 15,15                                   | Program Pemberdayaan Sosial                                 | 2.636.904.500,00  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                         | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | 342.546.850,00    |
|                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina           | 79,52                                   | Program Rehabilitasi Sosial                                 | 14.180.627.100,00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                         | Program Penanganan Bencana                                  | 247.737.302,00    |
| Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                                    | 65,06                                                                                         | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 15.811.574.500,00                                           |                   |
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak                                                                                   | IDG                                                                                           | 78,6                                    | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   | 463.895.360,00    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                         | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                       | 470.307.300,00    |
|                                                                                                                                                           | Ratio KDRT                                                                                    | 1 : 27250                               | Program Perlindungan Perempuan                              | 134.992.000,00    |
| Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                          |                                                                                               |                                         | 549.558.400,00                                              |                   |
| Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                                                                           | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)                                                                 | 1,74                                    | Program Pengendalian Penduduk                               | 301.175.112,00    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                         | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                   | 2.970.581.000,00  |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target (%) | Program                                                      | Anggaran (Rp.)   |
|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                 | 3          | 4                                                            | 5                |
|                   |                   |            | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 6.281.854.888,00 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Malang.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Standar Penilaian Kinerja**

| Nilai %           | Pencapaian                       |
|-------------------|----------------------------------|
| 110 Keatas        | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| $90 \leq x < 110$ | Tercapai/ Berhasil               |
| $60 \leq x < 90$  | Cukup tercapai/ Cukup berhasil   |
| $x < 60$          | Tidak tercapai/ Tidak berhasil   |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Kota Malang. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
- b. Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan
- c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak
- d. Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut adalah sebagai berikut:

### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil


kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                             | Program                                  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Ket.                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                          | 2022       | 2022          | 2022        |                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                                                                                             | 3                                        | 4          | 5             | 6           | 7                                                                                                                                         |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                                       | Persentase Penurunan PMKS                                                                     |                                          | 5          | 3,76          | 75,2        | Perlu adanya ketentuan indikator kemiskinan tingkat kota dan kerjasama, sinergitas dan optimalisasi antar OPD dalam penanganan kemiskinan |
| Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan bagi PMKS | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri | Program Pemberdayaan Sosial              | 15,15      | 3,38          | 22,31       | Dari data 175.599 jiwa yang dibina yang dinyatakan tidak layak (terentaskan /mandiri) hanya 5.932 Jiwa                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                               | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |            |               |             |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                     | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/ dibina          | Program Rehabilitasi Sosial              | 79,52      | 68,49         | 86,13       | Dari jumlah PMKS 125.537 jiwa yang ditangani dan dibina ada 85.981 jiwa                                                                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                               | Program penanganan bencana               |            |               |             |                                                                                                                                           |

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                      | Program                                                   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Ket.                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                           | 2022       | 2022          | 2022        |                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                      | 3                                                         | 4          | 5             | 6           | 7                                                                                                                                    |
|                                                                                                  | Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                   | 65,06      | 13,24         | 20,35       | Dari jumlah PBID 369.376 jiwa yang termasuk lansia dan disabilitas hanya 48.892 jiwa                                                 |
| Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan | IPG                                                                                                                    |                                                           | 97,10      | 95,24         | 98,08       | Penyesuaian target pada waktu P-RPJMD yang tidak diperbolehkan sehingga kesulitan mencapai target                                    |
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak                          | IDG                                                                                                                    | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 78,60      | 77,63         | 98,77       | Secara target Kota Malang masih belum bisa namun realisasi yang ada sudah merupakan 11 Kab/Kota diatas realisasi Propinsi Jawa Timur |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     |            |               |             |                                                                                                                                      |
|                                                                                                  | Ratio KDRT                                                                                                             | Program Perlindungan Perempuan                            | 1 : 27250  | 1 : 33523     | 123.02      | -                                                                                                                                    |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Program Perlindungan Khusus Anak                          |            |               |             |                                                                                                                                      |
| Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas                                    | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                              |                                                           | 0.64       | 0.133         | 20.78       | Perlu penguatan KIE melalui media cetak dan media elektronik                                                                         |


| Tujuan/Sasaran Strategis                                                        | Indikator Kinerja             | Program                                                      | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%)  | Ket.                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                               |                                                              | 2022       | 2022          | 2022         |                                                                                                                    |
| 1                                                                               | 2                             | 3                                                            | 4          | 5             | 6            | 7                                                                                                                  |
| Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | Program Pengendalian Penduduk                                | 1,7        | 1,5           | 88,24        | Masih perlu ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya untuk mengikuti program pemerintah melalui MKJP |
|                                                                                 |                               | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    |            |               |              |                                                                                                                    |
|                                                                                 |                               | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |            |               |              |                                                                                                                    |
| Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah                                 | Nilai SAKIP                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 80,75      | 83,85         | 103,84       | -                                                                                                                  |
|                                                                                 | <b>Rata-rata capaian</b>      |                                                              |            |               | <b>73,67</b> |                                                                                                                    |



**Gambar 2. 1 Capaian Kinerja Dinas Sosial P3AP2KB Tahun 2022**




Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 memiliki rata-rata capaian sebesar 73,67% yang artinya adalah cukup tercapai. Berikut merupakan rincian hasil capaian indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022.



**Gambar 2. 2 Capaian Indikator dengan Nilai Tidak Tercapai Tahun 2022**

Berdasarkan klasifikasi standar penilaian kinerja, terdapat empat klasifikasi, yaitu tidak tercapai, cukup tercapai, tercapai, dan sangat tercapai. Indikator-indikator yang memiliki nilai capaian yang rendah atau tidak tercapai memiliki nilai kurang dari 60%, yaitu sebagai berikut:


- Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri
- Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
- Laju pertumbuhan penduduk



**Gambar 2. 3 Capaian Indikator dengan Nilai Cukup Tercapai Tahun 2022**

Klasifikasi standar penilaian kinerja yang memiliki ketercapaian nilai 60% hingga 89% termasuk ke dalam klasifikasi cukup tercapai. Berikut ini merupakan indikator-indikator yang memiliki nilai cukup tercapai.


- a. Persentase penurunan PMKS
- b. Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina
- c. TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)



**Gambar 2. 4 Capaian Indikator dengan Nilai Tercapai Tahun 2022**

Klasifikasi standar penilaian kinerja yang memiliki ketercapaian nilai 90% hingga 109% termasuk ke dalam klasifikasi tercapai. Berikut ini merupakan indikator-indikator yang memiliki nilai tercapai.

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- c. Nilai SAKIP



**Gambar 2. 5 Capaian Indikator dengan Nilai Sangat Tercapai Tahun 2022**

Klasifikasi standar penilaian kinerja yang memiliki ketercapaian nilai lebih dari 110% termasuk ke dalam klasifikasi sangat tercapai atau sangat berhasil. Berikut ini merupakan indikator yang memiliki nilai sangat tercapai atau sangat berhasil.

- a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018-2023 menjelaskan tentang penjabaran indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang berdasarkan perkembangan hasil realisasi dan capaian kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berikut ini akan disajikan tabel yang memaparkan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang menyesuaikan dengan sasaran strategis beserta realisasi dan capaian kerjanya.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                      | Data Awal | Realisasi Kinerja (Persentase) |       |       |       |      | Capaian Kinerja (Persentase) |        |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|--------|-------|-------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 2018      | 2019                           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2019                         | 2020   | 2021  | 2022  | 2023 |
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                      | 3         | 4                              | 5     | 6     | 7     | 8    | 9                            | 10     | 11    | 12    | 13   |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                             | Persentase Penurunan PMKS                                                                                              | -         | 6.80                           | 5.02  | -0.42 | 3.76  | -    | 136.0                        | 100.40 | -8.40 | 75.20 | -    |
| Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri                          | 4.38      | -                              | 12.00 | 3.27  | 3.38  | -    | -                            | 79.42  | 21.15 | 22.31 | -    |
|                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina                                    | 71.48     | -                              | 20.17 | 33.07 | 68.49 | -    | -                            | 25.47  | 42,18 | 86,13 | -    |
|                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 38.88     | -                              | 73.88 | 13.70 | 13.24 | -    | -                            | 119.2  | 21.82 | 20.35 | -    |
| Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan                                                          | IPG                                                                                                                    | 94.71     | 94.71                          | 94.58 | 95.16 | 95.24 | -    | 97.84                        | 97.61  | 98.1  | 98,08 | -    |
| Meningkatnya pemberdayaan                                                                                                                                 | IDG                                                                                                                    | 75        | 76,11                          | 78,11 | 78,06 | 77,63 | -    | 101,7                        | 104,19 | 99,69 | 98,77 | -    |

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                        | Indikator Kinerja             | Data Awal | Realisasi Kinerja (Persentase) |           |         |         |      | Capaian Kinerja (Persentase) |        |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------|---------|------|------------------------------|--------|-------|--------|------|
|                                                                                 |                               | 2018      | 2019                           | 2020      | 2021    | 2022    | 2023 | 2019                         | 2020   | 2021  | 2022   | 2023 |
| 1                                                                               | 2                             | 3         | 4                              | 5         | 6       | 7       | 8    | 9                            | 10     | 11    | 12     | 13   |
| perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak                                   | Ratio KDRT                    | 1 : 3175  | 1:25675                        | 1 : 27355 | 1:27240 | 1:33523 | -    | 809,7                        | 805,03 | 100,9 | 123,02 | -    |
| Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas                   | Laju Pertumbuhan Penduduk     | -         | 0.53                           | 0.27      | 0.13    | 0.133   | -    | 84.13                        | 43.55  | 20.00 | 20.78  | -    |
| Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | 1,7       | 1,70                           | 1,68      | 1,79    | 1,5     | -    | 98,84                        | 100,60 | 105,3 | 88,24  | -    |
| Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah                                 | Nilai SAKIP                   | 75,03     | 78,6                           | 80,69     | 85,75   | 83,85   | -    | 99,49                        | 100,86 | 106,3 | 103,84 | -    |

Hasil pengukuran atas Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018-2023 Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) Indikator persentase (%) penurunan PMKS mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Realisasi kinerja pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan hingga 5,44% menjadi -0,42% dengan capaian yang mengalami penurunan hingga 108% menjadi -8,4%. Pada tahun 2021 ke tahun 2022, realisasi kinerja mengalami kenaikan hingga 4,18% menjadi 3,76% dengan capaian yang mengalami kenaikan hingga 83,6% menjadi 75,2%. Hal tersebut berarti cukup tercapai karena pada tahun 2021 menuju tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, akan tetapi kinerja masih perlu ditingkatkan.
- 2) Indikator persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri memiliki sifat data realisasi yang mengalami fluktuasi di 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, realisasi kinerja mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga 8,73% menjadi 3,27% dengan capaian yang juga menurun hingga 58,27% menjadi 21,15%. Pada tahun 2021 menuju tahun 2022, realisasi kinerja mengalami kenaikan yang hanya sedikit, yaitu sejumlah 0,11% menjadi 3,38% dengan capaian yang juga naik sejumlah 1,16% menjadi 22,31%. Pencapaian tersebut masih termasuk ke dalam klasifikasi tidak tercapai atau tidak berhasil sehingga masih perlu ditingkatkan kinerjanya.
- 3) Indikator persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina memiliki tren data realisasi yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 48,32% menjadi 68,49% dan capaian yang juga naik sejumlah 60,67% menjadi 86,13%. Pencapaian tersebut sudah berarti cukup tercapai, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi sehingga sesuai dengan target.

- 4) Indikator persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami kecenderungan tren realisasi kinerja yang menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sejumlah 60,64% menjadi 13,24% dengan capaian yang juga mengalami penurunan sejumlah 98,85% menjadi 20,35%. Terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu penurunan realisasi kinerja sejumlah 60,18% dan penurunan capaian kinerja sejumlah 97,38%. Kecenderungan tren data yang menurun tersebut berarti kurang baik sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga mencapai capaian kinerja yang cukup berhasil.
- 5) Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami kecenderungan tren realisasi yang meningkat dengan peningkatan sejumlah 0,66% menjadi 95,24%. Hal tersebut juga berlaku untuk tren data capaian kinerja yang mengalami kenaikan sejumlah 0,47% dengan capaian di tahun 2022 menjadi 98,08%. Peningkatan tersebut berarti sudah baik sehingga perlu dipertahankan kinerjanya.
- 6) Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami kecenderungan tren data realisasi yang mengalami penurunan sejumlah 0,48% menjadi 77,63%. Tren data capaian kinerja IDG juga mengalami penurunan hingga 5,42% dari 104,19% di tahun 2020 menjadi 98,77% di tahun 2022. Hal tersebut sudah berarti cukup berhasil, sehingga perlu ditingkatkan sedikit untuk mencapai 100%.
- 7) Realisasi kinerja indikator rasio KDRT mengalami tren data yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2021 menuju tahun 2022, yaitu sejumlah 6.283 menjadi 1:33.523.
- 8) Realisasi kinerja indikator laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu sejumlah 0,14% menjadi 0,13%. Pada tahun 2021 menuju tahun 2022 mengalami sifat data yang tetap, yaitu dengan realisasi sejumlah 0,13%. Pencapaian tersebut berarti masih perlu ditingkatkan upaya kinerjanya untuk sesuai dengan target laju pertumbuhan penduduk.

- 9) Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) mengalami tren data realisasi kinerja yang bersifat fluktuatif di 3 (tiga) tahun terakhir. Realisasi kinerja di tahun 2020 menuju tahun 2021 dengan kenaikan sejumlah 0,11% menjadi 1,79% dengan capaian yang juga mengalami kenaikan sejumlah 4,7% menjadi 105,3%. Pada tahun 2021 menuju tahun 2022 terjadi penurunan realisasi kinerja sejumlah 0,29% menjadi 1,50% dengan capaian yang juga mengalami penurunan sejumlah 17,06% menjadi 88,24%. Hal tersebut berarti bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan kinerja untuk mewujudkan capaian yang sesuai dengan target.
- 10) Indikator nilai SAKIP mengalami sifat data realisasi kinerja dan capaian kinerja yang fluktuatif. Realisasi kinerja pada tahun 2020 menuju tahun 2021 terjadi kenaikan sejumlah 5,06% menjadi 85,75% dengan capaian yang juga naik sebesar 5,44% menjadi 106,3%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 menuju tahun 2022 terjadi penurunan sejumlah 1,9% menjadi 83,85% dan capaian yang juga turun sejumlah 2,46% menjadi 103,84%. Ketercapaian tersebut masih bersifat baik meskipun terdapat penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2020 menuju tahun 2021.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.**

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kinerja sampai tahun ini yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                      | Target Jangka Menengah 2023 (%) | Realisasi Kinerja (%) |           |         |          |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|------|
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                 | 2019                  | 2020      | 2021    | 2022     | 2023 |
| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                      | 4                               | 5                     | 6         | 7       | 8        | 9    |
| 1  | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                             | Persentase Penurunan PMKS                                                                                              | 5                               | 6.80                  | 5.02      | -0.42   | 3.76     | -    |
| 2  | Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri                          | 15,37                           | 14.52                 | 12.00     | 3.27    | 3.38     | -    |
|    |                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina                                    | 79.94                           | 8.55                  | 20.17     | 33.07   | 68.49    | -    |
|    |                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 66.61                           | 42.48                 | 73.88     | 13.70   | 13.24    | -    |
| 2  | Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan                                                          | IPG                                                                                                                    | 97.2                            | 94.71                 | 94.58     | 95.16   | 95.24    | -    |
|    | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak                                                                                   | IDG                                                                                                                    | 79                              | 76,11                 | 78,11     | 78,06   | 77,63    | -    |
|    |                                                                                                                                                           | Ratio KDRT                                                                                                             | 1:27500                         | 1:25675               | 1 : 27355 | 1:27240 | 1: 33523 | -    |
| 3  | Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas                                                                                             | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                              | 0.63                            | 0.53                  | 0.27      | 0.13    | 0.133    | -    |
|    | Meningkatnya pengendalian penduduk,                                                                                                                       | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)                                                                                          | 1,70                            | 1,72                  | 1,68      | 1,79    | 1,5      | -    |

| No | Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah 2023 (%) | Realisasi Kinerja (%) |       |       |       |      |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                 |                   |                                 | 2019                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
| 1  | 2                                               | 3                 | 4                               | 5                     | 6     | 7     | 8     | 9    |
|    | keluarga berencana dan pembangunan keluarga     |                   |                                 |                       |       |       |       |      |
|    | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | Nilai SAKIP       | 80,8                            | 78,6                  | 80,69 | 85,78 | 83,85 | -    |

Indikator persentase (%) penurunan PMKS dalam realisasinya memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada tahun ini realisasi 3,76% jika dibandingkan dengan target jangka menengah 5% masih kurang 1,24% sehingga masih perlu adanya kerjasama, sinergitas dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan PMKS.

Indikator berikutnya adalah persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri. Di tahun 2022 realisasi kinerja indikator ini mencapai 3,38%. Sedangkan target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 15,37%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 masih belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 dengan tanggungan realisasi sejumlah 11,99%.

Indikator berikutnya adalah persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina. Di tahun 2022 hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 68,49%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan berdasarkan hasil realisasi tahun 2021 yang mencapai 33,07%. Sedangkan target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 79,94%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 masih belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 dengan tanggungan realisasi sejumlah 11,45%.

Indikator berikutnya adalah persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Di tahun 2022, hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 13,24% sedangkan di tahun sebelumnya berada di angka 13,70%. Sedangkan target jangka menengah tahun

2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 66,61%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 masih belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 dengan tanggungan realisasi sejumlah 53,37%.

Selanjutnya adalah indikator IPG. Dalam realisasi yang ada selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga perlu dipertahankan dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2022 Realisasi kinerja 95,24% jika dibandingkan dengan target jangka menengah 97,2% masih kurang 1,96% namun penyesuaian target pada waktu P-RPJMD yang tidak diperbolehkan sehingga kesulitan dalam mencapai target.

Indikator berikutnya adalah IDG, dimana hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 77,63% di tahun 2022. Kondisi ini mengalami peningkatan jika dasarkan kepada hasil realisasi tahun 2019 yang berada di angka 76,11 dan mengalami penurunan berdasarkan realisasi tahun 2020 yang ada di angka 78,11. Sedangkan target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 79%. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 masih belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 dengan tanggungan realisasi sejumlah 1,37%.

Indikator berikutnya adalah Ratio KDRT, di tahun 2022, indikator ini memiliki hasil realisasi kinerja indikator mencapai 1:33523. Sedangkan di tahun 2020 mencapai 1 : 27355 dan 1:27240 di tahun 2021. Sedangkan target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 1:27500. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya adalah indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dalam realisasi yang ada mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun ini realisasi 0,133 jika dibandingkan dengan target jangka menengah 0,63 masih kurang 0,497 sehingga diperlukan adanya penguatan KIE melalui media cetak dan media elektronik sebagai bahan edukasi kepada masyarakat.

Indikator berikutnya adalah TFR per WUS (15 s/d 49 tahun). Di tahun 2022, hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 1,5. 1,68 di tahun 2020, 1,70 di tahun 2019 dan 1,79 tahun 2021 . Sedangkan target jangka menengah tahun 2023

berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 1,7. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 dan terlihat menurun dari data tahun sebelumnya.

Indikator nilai saki, tahun 2022 menghasilkan realisasi kinerja sejumlah 83,85%. Realisasi kinerja indikator ini meningkat terus sejak tahun 2019. Dimana realisasi kinerja tahun 2019 adalah 78,6% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah 80,69%, 2021 adalah 85,78% Sedangkan target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 80,8. Hal ini berarti, pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 telah melampaui target jangka menengah tahun 2023 meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya.

#### 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

**Tabel 3.5**  
**Realisasi kinerja yang mengacu pada**  
**Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya**

| No. | Sasaran Strategis                                                       | Indikator Kinerja                                                                           | Standar Nasional Kab/Kota |                | Keterangan                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                                             | Target 2022               | Realisasi 2022 |                                                                                                                                        |
| 1   | 2                                                                       | 3                                                                                           | 4                         | 5              | 6                                                                                                                                      |
| 1   | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100%                      | 34,24%         | Dari jumlah disabilitas 1951 jiwa yang memperoleh rehabilitasi sosial baru 668 jiwa sehingga masih diperlukan adanya tambahan anggaran |
| 2   | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                  | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                     | 100%                      | 100%           | Dari 15 anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial semuanya                                                                         |
| 3   | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti           | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100%                      | 100%           | Dari lanjut usia terlantar 37 orang memperoleh rehabilitasi sosial semuanya                                                            |

| No. | Sasaran Strategis                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                | Standar Nasional Kab/Kota |                | Keterangan                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  |                                                                                                                  | Target 2022               | Realisasi 2022 |                                                                                       |
| 1   | 2                                                                                                | 3                                                                                                                | 4                         | 5              | 6                                                                                     |
| 4   | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti           | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 100%                      | 100%           | Dari jumlah gelandangan dan pengemis 25 orang memperoleh rehabilitasi sosial semuanya |
| 5   | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                      | 100%                      | 100%           | Dari 345 orang korban bencana mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial semuanya    |

Pada prinsipnya Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah berhasil dalam merealisasikan target yang ada karena dari kelima target standart pelayanan minimal hanya satu yang tidak bisa sesuai dengan target yang ditentukan yaitu pada sasaran strategis rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti. Realisasi sasaran tersebut pada tahun 2022 adalah sejumlah 34,24% yang berarti masih kurang 65,76% untuk mencapai 100%. Ketidaktercapaian tersebut terjadi karena dari jumlah disabilitas 1951 jiwa yang memperoleh rehabilitasi sosial baru 668 jiwa sehingga masih diperlukan adanya tambahan anggaran untuk penanganannya.

##### **5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan.**

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan dalam pencapaiannya didukung oleh indikator yang meliputi:
  - a. Indikator persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri. Di tahun 2022, indikator ini memiliki target kinerja sejumlah 15,15% dan hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 3,38%. Kondisi ini perlu ditingkatkan karena capaian kinerja masih sejumlah 22,31% dengan klasifikasi tidak tercapai. Ketidaktercapaian tersebut terjadi karena adanya kendala pendataan PMKS secara terpilah dan berkala.
  - b. Indikator persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina. Di tahun 2022, indikator ini memiliki target kinerja sejumlah 79,52% dan hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 68,49%. Capaian dari indikator ini sudah melampaui target dan perlu dipertahankan karena hasil capaian indikatornya mencapai 86,13% atau termasuk ke dalam kategori cukup tercapai. Akan tetapi, terdapat kendala pada sistem pendataan yang belum dipilah secara berkala sehingga tidak terjadi salah sasaran.
  - c. Indikator persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Di tahun 2022, indikator ini memiliki target kinerja sejumlah 65,06% dan hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 13,24%. Kondisi ini perlu ditingkatkan karena ketercapaian indikator ini masih menginjak angka 20,35%. Ketercapaian tersebut masih rendah karena terdapat permasalahan sistem pendataan yang belum dipilah secara berkala seperti data penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

- 2) Sasaran Strategis Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak dalam pencapaiannya didukung oleh indikator yang meliputi:
  - a. Indikator IDG. Di tahun 2022, indikator ini memiliki target kinerja sejumlah 78,6% dan hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 77,63% Hal ini berarti, hasil realisasi kinerja IDG telah sangat mendekati target kinerja yang ditentukan dengan capaian 98,77%. Meskipun pencapaian tersebut cukup baik arena mencapai klasifikasi yang berhasil, akan tetapi terdapat kendala dalam sistem pendataan yang belum terpilah dan secara berkala misalkan data untuk kepala rumah tangga perempuan.
  - a. Indikator Ratio KDRT. Di tahun 2022, indikator ini memiliki target kinerja sejumlah 1:27250 dan hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 1:33523 dengan capaian 123,02%, menunjukkan kategori baik dan peran perempuan di Kota Malang semakin menunjukkan hasil yang bagus dan perlu ditingkatkan kembali untuk mencapai target yang ditentukan.
- 3) Sasaran Strategis Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam pencapaiannya didukung oleh indikator yang meliputi:
  - a. Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun). Di tahun 2022, indikator ini memiliki target kinerja sejumlah 1,7 dan hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 1,5 dan capaian kinerjanya adalah 88,24% yang termasuk ke dalam klasifikasi cukup berhasil. Akan tetapi, kondisi tersebut belum mencapai target 100% karena perlu adanya penambahan kelurahan yang menjadi kampung KB dan peningkatan pengendalian penduduk dengan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- 4) Sasaran Strategis meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang didukung dengan indikator nilai saki memiliki target kinerja sejumlah 80,77% di tahun 2022 dan menghasilkan realisasi kinerja sejumlah 83,85%. Hal ini berarti, hasil realisasi kinerja indikator nilai saki telah melampaui target kinerja yang ditentukan dengan capaian 103,84%. Kondisi ini sangat baik maka dari itu perlu untuk dipertahankan.

## **6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah diperlukan untuk mengetahui hubungan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian target kinerja. Berdasarkan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjabarkan penggunaan sumberdaya (anggaran) sebagai berikut:



**Tabel 3.6**  
**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)**

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                             | Kinerja   |              |                                         | Program                                  | Anggaran          |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                               | Target(%) | Realisasi(%) | Capaian (%)                             |                                          | Pagu              | Realisasi         | Capaian (%) |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                             | Persentase Penurunan PMKS                                                                     | 5         | 3,76         | 75,20                                   |                                          |                   |                   |             |
| Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri | 15,15     | 3,38         | 22,31                                   | Program Pemberdayaan Sosial              | 2.636.904.500,00  | 2,601,008,535.00  | 98,64       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               |           |              |                                         | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 342.546.850,00    | 338.845.685,00    | 98,92       |
|                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina           | 79,52     | 68,49        | 86,13                                   | Program Rehabilitasi Sosial              | 14.180.627.100,00 | 13,339,975,950.00 | 94,07       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               |           |              |                                         | Program Penanganan Bencana               | 247,737.302,00    | 211.201.477,00    | 85,25       |
| Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                                    | 65,06                                                                                         | 13,24     | 20,35        | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 15.811.574.500,00                        | 7,734,496,117.00  | 48,92             |             |

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                                         | Indikator Kinerja             | Kinerja   |              |             | Program                                                   | Anggaran         |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                  |                               | Target(%) | Realisasi(%) | Capaian (%) |                                                           | Pagu             | Realisasi        | Capaian (%) |
| Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan | IPG                           | 97.10     | 95.24        | 98.08       |                                                           |                  |                  |             |
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak                          | IDG                           | 78,6      | 77,63        | 98,77       | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 463.895.360,00   | 312.584.829,00   | 67,38       |
|                                                                                                  |                               |           |              |             | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | 470.307.300,00   | 466.617.300,00   | 99,22       |
|                                                                                                  | Ratio KDRT                    | 1 : 27250 | 1:33523      | 123,02      | Program Perlindungan Perempuan                            | 134.992.000,00   | 127.949.300,00   | 94,78       |
|                                                                                                  |                               |           |              |             | Program Perlindungan Khusus Anak                          | 549.558.400,00   | 419.552.990,00   | 76,34       |
| Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas                                    | Laju Pertumbuhan Penduduk     | 0.64      | 0.133        | 20.78       |                                                           |                  |                  |             |
| Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                  | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) | 1,7       | 1,5          | 88,24       | Program Pengendalian Penduduk                             | 301.175.112,00   | 271.099.231,00   | 90,01       |
|                                                                                                  |                               |           |              |             | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                 | 2.970.581.000,00 | 1.164.151.668,00 | 39,19       |

| Tujuan/Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja | Kinerja   |              |              | Program                                                      | Anggaran                 |                          |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                 |                   | Target(%) | Realisasi(%) | Capaian (%)  |                                                              | Pagu                     | Realisasi                | Capaian (%)  |
|                                                 |                   |           |              |              | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 6.281.854.888,00         | 4.036.426.705,00         | 64,26        |
| Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | Nilai SAKIP       | 80,75     | 83,85        | 103,84       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 13.831.585.629,00        | 12,059,600,055.00        | 87.19        |
|                                                 |                   |           |              | <b>73,67</b> |                                                              | <b>58.223.290.004,00</b> | <b>43,083,509,842.00</b> | <b>74.00</b> |

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri dengan capaian kinerja 22,31% dan capaian anggaran dari dua program yakni 98,64% dan 98,92%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 1,36% dan 1,08% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja melalui program pemberdayaan sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- 2) Indikator persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/ dibina dengan capaian kinerja 86,13% dan capaian anggaran 94,07% dan 85,25%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 5,93% dan 14,75% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja melalui Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana.
- 3) Indikator persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan capaian kinerja 20,35% dan capaian anggaran 48,92%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 51,08% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 4) Indikator IDG dengan capaian kinerja 98,77% dan capaian anggaran 99,22%, menunjukkan penyerapan anggarannya efektif digunakan secara efisien dan mampu mencapai kinerja yang ditetapkan sehingga perlu dipertahankan upaya ini dalam pencapaian kinerja melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 5) Indikator Rasio KDRT dengan realisasi kinerja 1:33523 dan capaian anggaran 94,78%, telah menunjukkan ketercapaian target kinerja didukung dengan adanya efisiensi anggaran sejumlah 5,22%

- 6) Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) dengan capaian kinerja 88,24% dan capaian anggaran 90,01%, telah menunjukkan ketercapaian target kinerja didukung dengan adanya efisiensi anggaran sejumlah 9,99%
- 7) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 103,84% dan capaian anggaran 87,19%, telah menunjukkan ketercapaian target kinerja didukung dengan adanya efisiensi anggaran sejumlah 12,81%

### 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Secara garis besar program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja disampaikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

| Sasaran Strategis                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                             | Program                                  | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana tindak lanjut                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                                                             | 3                                        | 4      | 5         | 6           | 7                                                                                                                                                                        |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                             | Persentase Penurunan PMKS                                                                     |                                          | 5      | 3.76      | 75.20       | 1. Penentuan indikator kemiskinan tingkat kota<br>2. Kerjasama, sinergitas dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan<br>3. Integrasi data PMKS |
| Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri | Program Pemberdayaan Sosial              | 100    | 100       | 100.00      | Perlu Dipertahankan                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 100    | 100       | 100.00      |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                           | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina           | Program Rehabilitasi Sosial              | 14.25  | 30.270    | 212.42      | 1. Meningkatkan kerjasama dengan OPD dan stakeholder terkait<br>2. Update data PMKS                                                                                      |

| Sasaran Strategis                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                      | Program                                                   | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana tindak lanjut                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                      | 3                                                         | 4      | 5         | 6           | 7                                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Program Penanganan Bencana                                | 100    | 100       | 100.00      | Perlu dipertahankan                                                                                 |
|                                                                                                  | Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                   | 51.84  | 40.04     | 77.24       | Update data disabilitas dan lansia penerima jaminan sosial                                          |
| Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan | IPG                                                                                                                    |                                                           | 97.10  | 95.24     | 98.08       | 1. Meningkatkan peran aktif organisasi perempuan<br>2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan |
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak                          | IDG                                                                                                                    | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 96.5   | 89.29     | 92.53       | Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial                  |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | 0.05   | 0.13      | 260.00      | Perlu penyesuaian target dalam Renstra 2024-2026                                                    |
|                                                                                                  | Ratio KDRT                                                                                                             | Program Perlindungan Perempuan                            | 100    | 100       | 100.00      | Perlu dipertahankan                                                                                 |
|                                                                                                  |                                                                                                                        | Program Perlindungan Khusus Anak                          | 100    | 100       | 100.00      |                                                                                                     |
| Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas                                    | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                              |                                                           | 0.64   | 0.133     | 20.78       | Penguatan KIE melalui media cetak dan media elektronik                                              |
| Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga                  | TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)                                                                                          | Program Pengendalian Penduduk                             | 1.7    | 1.5       | 88.24       | Peningkatan pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                            |

| Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja | Program                                                      | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rencana tindak lanjut                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                 | 3                                                            | 4      | 5         | 6           | 7                                                                        |
|                                                 |                   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | 75     | 74.62     | 99.49       | Peningkatan pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |
|                                                 |                   | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 92.5   | 96.55     | 104.38      | Perlu penyesuaian target dalam Renstra 2024-2026                         |
|                                                 |                   |                                                              | 85     | 95.56     | 112.42      | Perlu penyesuaian target dalam Renstra 2024-2026                         |
| Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | Nilai SAKIP       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 80,75  | 83,85     | 103,84      | Perlu penyesuaian target dalam Renstra 2024-2026                         |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang menunjang keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah tertulis dalam perjanjian kinerja sebagaimana berikut ini.

1) Indikator dengan klasifikasi tercapai, dan sangat tercapai

Indikator-indikator dengan klasifikasi ini dapat mempertahankan program-program kerja yang telah dilakukan. Berikut merupakan rincian program yang perlu dipertahankan:

a. Indikator IPG

b. Indikator IDG

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga

c. Indikator Nilai SAKIP

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

d. Indikator Rasio KDRT

- Program Perlindungan Perempuan
- Program Perlindungan Khusus Anak

- 2) Indikator dengan klasifikasi cukup tercapai dan tidak tercapai
- Indikator-indikator dengan klasifikasi cukup tercapai dapat ditingkatkan kinerja programnya dan indikator dengan klasifikasi tidak tercapai dapat dilakukan evaluasi program kerja. Berikut merupakan program-program yang perlu ditingkatkan dan dilakukan evaluasi.
- a. Indikator Persentase Penurunan PMKS
  - b. Indikator Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina
    - Program Rehabilitasi Sosial
    - Program Penanganan Bencana
  - c. Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)
    - Program Pengendalian Penduduk
    - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
    - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  - d. Indikator Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri
    - Program Pemberdayaan Sosial
    - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - e. Indikator Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
    - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - f. Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

## **B. Realisasi Anggaran.**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 74,00% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022**

| No. | Uraian                                                       | Jumlah (Rp)              |                          | %            |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|     |                                                              | Anggaran                 | Realisasi                |              |
| 1   | 2                                                            | 3                        | 4                        | 5            |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 13.831.585.629,00        | 12,059,600,055.00        | 87.19        |
| 2   | Program Pemberdayaan Sosial                                  | 2.636.904.500,00         | 2,601,008,535.00         | 98.64        |
| 3   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                     | 342.546.850,00           | 338.845.685,00           | 98,92        |
| 4   | Program Rehabilitasi Sosial                                  | 14.180.627.100,00        | 13,339,975,950.00        | 94.07        |
| 5   | Program Penanganan Bencana                                   | 247.737.302,00           | 211.201.477,00           | 85,25        |
| 6   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                      | 15.811.574.500,00        | 7,734,496,117.00         | 48.92        |
| 7   | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan    | 463.895.360,00           | 312.584.829,00           | 67,38        |
| 8   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        | 470.307.300,00           | 466.617.300,00           | 99,22        |
| 9   | Program Perlindungan Perempuan                               | 134.992.000,00           | 127.949.300,00           | 94,78        |
| 10  | Program Perlindungan Khusus Anak                             | 549.558.400,00           | 419.552.990,00           | 76,34        |
| 11  | Program Pengendalian Penduduk                                | 301.175.112,00           | 271.099.231,00           | 90,01        |
| 12  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | 2.970.581.000,00         | 1.164.151.668,00         | 39,19        |
| 13  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 6.281.854.888,00         | 4.036.426.705,00         | 64,26        |
|     | <b>Total</b>                                                 | <b>58.223.290.004,00</b> | <b>43.439.825.142,00</b> | <b>74,00</b> |

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 13.831.585.629,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator nilai SAKIP yang memiliki capaian kinerja 103,84%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 12,059,600,055.00 dengan capaian anggarannya adalah 87,19%.

Program pemberdayaan sosial mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 2.636.904.500,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung

ketercapaian Indikator persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri yang memiliki capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 2.602.008.535,00 dengan capaian anggaran sebesar 98,68%.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 342.546.850,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini juga mendukung ketercapaian Indikator persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri yang memiliki capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 338.845.685,00 dengan capaian anggaran sebesar 98,92%.

Program Rehabilitasi Sosial mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 14.180.627.100,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina yang memiliki capaian kinerja 212,42%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 13.339.975.950,00 dengan capaian anggaran sebesar 94,07%.

Program Penanganan Bencana mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 247.737.302,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina yang memiliki capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 211.201.477,00 dengan capaian anggaran sebesar 85,25%.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 15.811.574.500,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang memiliki capaian kinerja 77,24%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 7.734.496.117,00 dengan capaian anggaran sebesar 48,92%.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 463.895.360,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator IDG yang memiliki capaian kinerja 92,52%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 312.584.829,00 dengan capaian anggaran sebesar 67,38%.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 470.307.300,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator IDG yang memiliki capaian kinerja 266,62%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 466.617.300,00 dengan capaian anggaran sebesar 99,22%.

Program Perlindungan Perempuan mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 134.992.000,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator Ratio KDRT yang memiliki capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 127.949.300,00 dengan capaian anggaran sebesar 94,78%.

Program Perlindungan Khusus Anak mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 549.558.400,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini juga mendukung ketercapaian Indikator Ratio KDRT yang memiliki capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 419.552.990,00 dengan capaian anggaran sebesar 76,34%.

Program Pengendalian Penduduk mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 301.175.112,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) yang memiliki capaian kinerja 88,24%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sejumlah Rp. 271.099.231,00 dengan capaian anggaran sebesar 90,01%.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 2.970.581.000,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatkan pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang memiliki capaian kinerja

99,49%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian sasaran tersebut adalah sejumlah Rp. 1.164.151.668,00 dengan capaian anggaran sebesar 39,19%.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 6.281.854.888,00. Dimana dalam pelaksanaannya program ini mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatnya pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang memiliki capaian kinerja 104,38% dan persentase (%) keikutsertaan keluarga menjadi kelompok kegiatan Tribina yang memiliki capaian 112,42% . Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian sasaran tersebut adalah sejumlah Rp. 4.036.426.705,00 dengan capaian anggaran sebesar 64,26%.

Berdasarkan uraian diatas penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 sebesar 74,61 % dari total anggaran yang dialokasikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Di tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sebanyak 3 tujuan, 4 sasaran dengan 3 indikator kinerja tujuan dan 7 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Tujuan 1**

Tujuan 1 memiliki indikator presentase (%) penurunan PMKS dengan capaian kinerja 75,2%(Cukup Tercapai) ditunjang dengan 1 sasaran (Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan) yang memiliki 3 indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/ dibina capaian kinerja 86,13%(Cukup Tercapai) dikarenakan dari jumlah PMKS 125.537 jiwa yang ditangani dan dibina baru 85.981 jiwa sehingga diperlukan adanya tambahan anggaran dan optimalisasi sinergitas antar perangkat daerah dalam sistem pendataan yang valid, terpilah, dan berkala sehingga dapat melakukan penanganan kemiskinan secara tepat sasaran.
- 2) Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri capaian kinerja 22,31% (Tidak Tercapai) dikarenakan dari data 175.599 jiwa yang dibina yang dinyatakan tidak layak hanya 5.932 Jiwa sehingga diperlukan adanya strategi atau pemberian *reward* bagi orang yang dengan sadar bersedia untuk graduasi dan perlu adanya sistem pendataan yang terpilah, valid, dan berkala sehingga pelayanan pengentasan PMKS hingga mencapai mandiri dapat dilakukan secara tepat sasaran.
- 3) Persentase (%) Penyandang Cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social capaian kinerja 20,35% (Tidak Tercapai) dikarenakan dari jumlah PBID 369.376 jiwa yang termasuk lansia dan disabilitas hanya 48.892 jiwa sehingga masih perlu dilakukan adanya pendataan ulang secara terpilah, valid, dan berkala seperti pada sistem pendataan penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

## **B. Tujuan 2**

Tujuan 2 memiliki indikator IPG dengan capaian 99,73% (Tercapai) ditunjang dengan 1 sasaran (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ) yang memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

- 1) Ratio KDRT realisasi kinerja 1:33523 dan capaian sebesar 123,02% (Sangat Tercapai). Ketercapaian tersebut perlu dipertahankan pelaksanaannya.

- 2) IDG dengan capaian kinerja 98,77% (Tercapai). Ketercapaian tersebut sudah termasuk klasifikasi yang berhasil, akan tetapi perlu ditingkatkan upaya kerjanya khususnya pada program peningkatan kualitas keluarga.

### C. Tujuan 3

Tujuan 3 memiliki indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian kinerja 20,78% (Tidak Tercapai) ditunjang dengan 1 sasaran (Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga) dengan indikator penunjang sebagai berikut:

- 1) TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) capaian kinerja 88,24% (Cukup Tercapai) sehingga masih perlu ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya untuk mengikuti program pemerintah melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Nilai SAKIP dengan target 80,75% realisasi 83,85% sebagai indikator kinerja sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah dengan capaian kinerja 103,84% (Tercapai) namun perlu tetap ditingkatkan lagi untuk mendukung Nilai SAKIP Kota yang lebih baik lagi.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DAK, dan DBHCHT Kota Malang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 58.223.290.004,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 43.083.509.842,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 74,00% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 26,00% atau Rp. 15,139,780,162.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Malang.

Kota Malang, 01 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNAGN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



Dra. PENNY ANDRIANI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630420 198903 2 014



## LAMPIRAN

### 1. Lampiran 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Ditangani/Dibina Tahun 2022

| NO | JENIS PMKS                                | JUMLAH | YANG DITANGANI/DI BINA | KET         |
|----|-------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| 1  | ANAK BALITA TERLANTAR                     | 6      | 6                      |             |
| 2  | ANAK TERLANTAR                            | 9      | 9                      |             |
| 3  | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM         | 24     | 24                     |             |
| 4  | ANAK JALANAN                              | 7      | 7                      |             |
| 5  | ANAK DENGAN KECACATAN                     | 443    | 149                    |             |
| 6  | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN              | 84     | 84                     |             |
| 7  | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS  | 24     | 24                     |             |
| 8  | LANJUT USIA TERLANTAR                     | 37     | 37                     |             |
| 9  | PENYANDANG DISABILITAS                    | 1951   | 159                    |             |
| 10 | TUNA SUSILA                               | 8      | 8                      |             |
| 11 | GELANDANGAN                               | 16     | 16                     |             |
| 12 | PENGEMIS                                  | 9      | 9                      |             |
| 13 | PEMULUNG                                  | 1      | 1                      |             |
| 14 | KELOMPOK MINORITAS                        | 0      | 0                      |             |
| 15 | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 194    | 0                      |             |
| 16 | ORANG DENGAN HIV/AIDS                     | 0      | 0                      | Dari Dinkes |
| 17 | PENYALAHGUNAAN NAPZA                      | 12     | 12                     | Dari BNN    |
| 18 | KORBAN TRAFIKING                          | 0      | 0                      |             |
| 19 | KORBAN TINDAK KEKERASAN                   | 24     | 24                     |             |
| 20 | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL          | 0      | 0                      |             |
| 21 | KORBAN BENCANA ALAM                       | 345    | 345                    |             |
| 22 | KORBAN BENCANA SOSIAL                     | 54     | 54                     |             |
| 23 | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI            | 81     | 81                     |             |
| 24 | KELUARGA FAKIR MISKIN                     | 122198 | 84922                  |             |
| 25 | KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS     | 10     | 10                     |             |
| 26 | KOMUNITAS ADAT TERPENCIL                  | 0      | 0                      |             |
|    | JUMLAH                                    | 125537 | 85981                  |             |

2. Lampiran 2. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terentaskan/Mandiri

| NO | URAIAN                     | JUMLAH  | TIDAK LAYAK |
|----|----------------------------|---------|-------------|
| 1  | BPNT                       | 19.430  | 1.074       |
| 2  | BPNTD                      | 6.400   | 143         |
| 3  | PKH                        | 10.835  | 1.949       |
| 4  | PBI                        | 138.934 | 2.766       |
|    |                            | 175.599 | 5.932       |
|    | <b>PMKS<br/>Terentaska</b> |         | <b>3,38</b> |

3. Lampiran 3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2022

| <b>LANSIA PENERIMA JAMINAN SOSIAL</b>      |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>KECAMATAN</b>                           | <b>LANSIA</b>      |
| LOWOKWARU                                  | 8151               |
| KEDUNGKANDANG                              | 10884              |
| BLIMBING                                   | 8946               |
| KLOJEN                                     | 6975               |
| SUKUN                                      | 10312              |
| <b>JUMLAH</b>                              | <b>45268</b>       |
| <b>DISABILITAS PENERIMA JAMINAN SOSIAL</b> |                    |
| <b>KECAMATAN</b>                           | <b>DISABILITAS</b> |
| LOWOKWARU                                  | 695                |
| KEDUNGKANDANG                              | 866                |
| BLIMBING                                   | 736                |
| KLOJEN                                     | 493                |
| SUKUN                                      | 834                |
| <b>JUMLAH</b>                              | <b>3624</b>        |
| <b>LANSIA</b>                              | <b>45268</b>       |
| <b>DISABILITAS</b>                         | <b>3624</b>        |
| <b>PBID</b>                                | <b>369376</b>      |
| <b>CAPAIAN</b>                             | <b>13,24</b>       |

## 4. Lampiran 4. RATIO KDRT Tahun 2022

| No | Kecamatan     | Kelurahan       | JUMLAH PENDUDUK |         | TOTAL   | KEPALA<br>KELUARGA | WAJIB<br>KTP | SUDAH<br>REKAM | %<br>PEREKAMAN |
|----|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|    | BLIMBING      |                 | L               | P       |         |                    |              |                |                |
| 1  |               | BALEARJOSARI    | 4.587           | 4.506   | 9.093   | 2.941              | 6.835        | 6.724          | 98,38%         |
| 2  |               | ARJOSARI        | 5.128           | 5.213   | 10.341  | 3.310              | 7652         | 7.516          | 98,22%         |
| 3  |               | PURWODADI       | 9.553           | 9.814   | 19.367  | 6.398              | 14.702       | 14.409         | 98,01%         |
| 4  |               | POLOWIJEN       | 6.079           | 6.150   | 12.229  | 3.944              | 9.260        | 9.101          | 98,28%         |
| 5  |               | BLIMBING        | 4.169           | 4.273   | 8.442   | 2.873              | 6.508        | 6.391          | 98,20%         |
| 6  |               | PANDANWANGI     | 16.664          | 16.722  | 33.386  | 10.535             | 24.827       | 24.352         | 98,09%         |
| 7  |               | PURWANTORO      | 13.807          | 14.292  | 28.099  | 9.233              | 21.675       | 21.255         | 98,06%         |
| 8  |               | BUNULREJO       | 12.795          | 13.207  | 26.002  | 8.721              | 20.109       | 19.774         | 98,33%         |
| 9  |               | KESATRIAN       | 5.698           | 5.462   | 11.160  | 3.801              | 8.250        | 8.114          | 98,35%         |
| 10 |               | POLEHAN         | 9.472           | 9.389   | 18.861  | 6.137              | 14.311       | 13.992         | 97,77%         |
| 11 |               | JODIPAN         | 6.196           | 6.029   | 12.225  | 3.941              | 9.166        | 8.930          | 97,43%         |
|    |               |                 |                 | 95.057  | 189.205 | 61.834             | 143.295      | 140.558        | 98,09%         |
| No | Kecamatan     | Kelurahan       | JUMLAH PENDUDUK |         | TOTAL   | KEPALA<br>KELUARGA | WAJIB<br>KTP | SUDAH<br>REKAM | %<br>PEREKAMAN |
|    | KLOJEN        |                 | L               | P       |         |                    |              |                |                |
| 1  |               | KLOJEN          | 2.699           | 2.955   | 5.654   | 1.928              | 4.327        | 4.246          | 98,13%         |
| 2  |               | RAMPELCELAKET   | 2.781           | 2.955   | 5.736   | 2.012              | 4.522        | 4.457          | 98,56%         |
| 3  |               | SAMAAN          | 5.091           | 5.270   | 10.361  | 3.512              | 7.987        | 7.819          | 97,90%         |
| 4  |               | KIDULDALEM      | 2.988           | 3.047   | 6.035   | 2.033              | 4.617        | 4.521          | 97,92%         |
| 5  |               | SUKOHARJO       | 4.251           | 4.439   | 8.690   | 2.920              | 6.695        | 6.546          | 97,77%         |
| 6  |               | KASIN           | 6.047           | 6.373   | 12.420  | 4.227              | 9.740        | 9.564          | 98,19%         |
| 7  |               | KAUMAN          | 4.304           | 4.512   | 8.816   | 2.992              | 6.768        | 6.629          | 97,95%         |
| 8  |               | ORO ORO DOWO    | 4.931           | 5.188   | 10.119  | 3.529              | 7.958        | 7.817          | 98,23%         |
| 9  |               | BARENG          | 7.104           | 7.543   | 14.647  | 4.942              | 11.330       | 11.125         | 98,19%         |
| 10 |               | GADINGKASRI     | 4.023           | 4.154   | 8.177   | 2.767              | 6.245        | 6.159          | 98,62%         |
| 11 |               | PENANGGUNGAN    | 4.654           | 4.849   | 9.503   | 3.165              | 7.254        | 7.145          | 98,50%         |
|    |               |                 |                 | 51.285  | 100.158 | 34.027             | 77.443       | 76.028         | 98,17%         |
| No | Kecamatan     | Kelurahan       | JUMLAH PENDUDUK |         | TOTAL   | KEPALA<br>KELUARGA | WAJIB<br>KTP | SUDAH<br>REKAM | %<br>PEREKAMAN |
|    | KEDUNGKANDANG |                 | L               | P       |         |                    |              |                |                |
| 1  |               | KOTALAMA        | 15.684          | 15.070  | 30.754  | 9.588              | 22.425       | 21.664         | 96,61%         |
| 2  |               | MERGOSONO       | 9.353           | 9.112   | 18.465  | 6.054              | 13.808       | 13.470         | 97,55%         |
| 3  |               | BUMIAYU         | 10.272          | 10.246  | 20.518  | 6.247              | 14.775       | 14.477         | 97,98%         |
| 4  |               | WONOKOYO        | 3.738           | 3.621   | 7.359   | 2.425              | 5.419        | 5.314          | 98,06%         |
| 5  |               | BURING          | 8.052           | 7.922   | 15.974  | 5.013              | 11.450       | 11.211         | 97,91%         |
| 6  |               | KEDUNGKANDANG   | 5.876           | 5.800   | 11.676  | 3.768              | 8.574        | 8.414          | 98,13%         |
| 7  |               | LESANPURO       | 10.341          | 10.331  | 20.672  | 6.651              | 15.570       | 15.211         | 97,69%         |
| 8  |               | SAWOJAJAR       | 13.351          | 13.887  | 27.238  | 8.762              | 20.947       | 20.591         | 98,30%         |
| 9  |               | MADYOPURO       | 11.135          | 11.230  | 22.365  | 7.048              | 16.733       | 16.461         | 98,37%         |
| 10 |               | CEMOROKANDANG   | 7.256           | 7.223   | 14.479  | 4.565              | 10.744       | 10.533         | 98,04%         |
| 11 |               | ARJOWINANGUN    | 5.905           | 5.947   | 11.852  | 3.631              | 8.620        | 8.444          | 97,96%         |
| 12 |               | TLOGOWARU       | 3.535           | 3.427   | 6.962   | 5.119              | 5.119        | 5.034          | 98,34%         |
|    |               |                 |                 | 103.816 | 208.314 | 68.871             | 154.184      | 150.824        | 97,82%         |
| No | Kecamatan     | Kelurahan       | JUMLAH PENDUDUK |         | TOTAL   | KEPALA<br>KELUARGA | WAJIB<br>KTP | SUDAH<br>REKAM | %<br>PEREKAMAN |
|    | SUKUN         |                 | L               | P       |         |                    |              |                |                |
| 1  |               | CIPTOMULYO      | 6.634           | 6.606   | 13.240  | 4.447              | 9.882        | 9.652          | 97,67%         |
| 2  |               | GADANG          | 10.158          | 10.077  | 20.235  | 6.545              | 15.111       | 14.708         | 97,33%         |
| 3  |               | KEBONSARI       | 5.213           | 5.310   | 10.523  | 3.324              | 7.783        | 7.607          | 97,74%         |
| 4  |               | BANDUNGREJOSARI | 15.712          | 15.793  | 31.505  | 10.072             | 23.782       | 23.333         | 98,11%         |
| 5  |               | SUKUN           | 9.412           | 9.668   | 19.080  | 6.343              | 14.586       | 14.253         | 97,72%         |
| 6  |               | TANJUNGREJO     | 14.380          | 14.215  | 28.595  | 9.476              | 21.579       | 21.092         | 97,74%         |
| 7  |               | PISANGCANDI     | 7.174           | 7.275   | 14.449  | 4.798              | 11.270       | 11.064         | 98,17%         |
| 8  |               | BANDULAN        | 8.753           | 8.775   | 17.528  | 5.636              | 13.071       | 12.809         | 98,00%         |
| 9  |               | KARANGBESUKI    | 9.682           | 9.804   | 19.486  | 6.331              | 14.850       | 14.629         | 98,51%         |
| 10 |               | MULYOREJO       | 8.582           | 8.326   | 16.908  | 5.332              | 12.470       | 12.241         | 98,16%         |
| 11 |               | BAKALANKRAJAN   | 5.192           | 4.992   | 10.184  | 3.226              | 7.419        | 7.293          | 98,30%         |
|    |               |                 |                 | 100.841 | 201.733 | 65.530             | 151.803      | 148.681        | 97,94%         |
| No | Kecamatan     | Kelurahan       | JUMLAH PENDUDUK |         | TOTAL   | KEPALA<br>KELUARGA | WAJIB<br>KTP | SUDAH<br>REKAM | %<br>PEREKAMAN |
|    | LOWOKWARU     |                 | L               | P       |         |                    |              |                |                |
| 1  |               | TUNGGULWULUNG   | 4.627           | 4.709   | 9.336   | 2.897              | 6.972        | 6.858          | 98,36%         |
| 2  |               | MERJOSARI       | 8.519           | 8.576   | 17.095  | 5.283              | 12.601       | 12.403         | 98,43%         |
| 3  |               | TLOGOMAS        | 7.082           | 7.230   | 14.312  | 4.604              | 10.790       | 10.582         | 98,07%         |
| 4  |               | DINOYO          | 5.578           | 5.733   | 11.311  | 3.679              | 8.535        | 8.389          | 98,29%         |
| 5  |               | SUMBERSARI      | 3.915           | 4.120   | 8.035   | 2.662              | 6.024        | 5.917          | 98,22%         |
| 6  |               | KETAWANGGEDE    | 2.527           | 2.574   | 5.101   | 1.666              | 3.872        | 3.801          | 98,17%         |
| 7  |               | JATIMULYO       | 9.593           | 9.834   | 19.427  | 6.195              | 14.733       | 14.475         | 98,25%         |
| 8  |               | TUNJUNGSEKAR    | 8.721           | 8.741   | 17.462  | 5.505              | 13.062       | 12.828         | 98,21%         |
| 9  |               | MOJOLANGU       | 10.982          | 11.271  | 22.253  | 7.217              | 16.889       | 16.630         | 98,47%         |
| 10 |               | TULUSREJO       | 8.193           | 8.477   | 16.670  | 5.485              | 12.646       | 12.436         | 98,34%         |
| 11 |               | LOWOKWARU       | 9.210           | 9.720   | 18.930  | 6.409              | 14.819       | 14.528         | 98,04%         |
| 12 |               | TASIKMADU       | 3.883           | 3.817   | 7.700   | 2.433              | 5.605        | 5.499          | 98,11%         |
|    |               |                 |                 | 84.802  | 167.632 | 54.035             | 126.548      | 124.346        | 98,26%         |